



P E N E T A P A N
Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

Jaini bin Sabrah (Alm), bertempat tinggal di Jl.Aluh Idut Rt.010 Rw.001 Desa Muara Kintap, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini Penggugat memberikan kuasa kepada **Taufikurrahman,SHI. Mixe Sribima Areotejo,SH dan Safrianto,SH.** Para Advokad dari Kantor Hukum **TAUFIKURRAHMAN,SHI & REKAN**, beralamat di Jl.Pesantren Sirajul Huda Komp. Perumahan Griya Flamboyan Blok D No.20 Rt.007B Kelurahan Karang Taruna, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Pebruari 2019, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 15 Maret 2019 Nomor : 22/Leg/SK/2019/PN.Pli, sebagai **Penggugat ;**

Lawan

PT.Adiperkasa Terminal Dinamika, beralamat di Jl.A.M.Sangaji No.2B-Jakarta Pusat 10130, sebagai **Tergugat I ;**

Bella Novita Kartika, beralamat di Kencana Indah I No.5 Rt.004 Rw.015 Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama –Jakarta Selatan, sebagai **Tergugat II ;**

Koperasi Serba Usaha (KSU) Gerbang Mitra Sejahtera, beralamat di Jl.A.Yani Rt.003 Rw.001 Desa Sungai Cuka, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan, sebagai **Tergugat III ;**

Fahmi, beralamat di Jl. Anggrek Rt.011 Desa Bukit Mulia, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan, sebagai **Turut Tergugat I ;**

Muhyar, beralamat di Desa Satui Timur Rt.009 Rw.003 Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, Propinsi Kalimantan Selatan, sebagai **Turut Tergugat II ;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Cq. Pemerintah Propinsi Kalimantan Selatan Cq. Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, Cq. Pemerintah Desa Sungai Cuka, beralamat di Rt.005 Dusun II Desa Sungai Cuka, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan, sebagai **Turut Tergugat III ;**

Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Kementerian Agraria Dan Tata Ruang, Cq. Badan Pertanahan Propinsi Kalimantan Selatan. Cq. Badan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut, beralamat di Jl.A.Syairani Komplek Perkantoran Gagas Permai Kelurahan Angsau, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan, sebagai **Turut Tergugat IV ;**

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca dan memperhatikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar dan memperhatikan Permohonan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, yakni tanggal 2 April 2019:

1. Penggugat datang dan hadir Kuasanya menghadap dipersidangan;
2. Tergugat I hadir kuasanya bernama Budhi Benyamin Sembiring,SH. berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 1 April 2019 ;
3. Tergugat II tidak hadir dan tidak datang kepersidangan dan tidak pula mengirim wakilnya yang sah untuk datang menghadap kepersidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut ;
4. Tergugat III tidak hadir dan tidak datang kepersidangan dan tidak pula mengirim wakilnya yang sah untuk datang menghadap kepersidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut ;
5. Turut Tergugat I tidak hadir dan tidak datang kepersidangan dan tidak pula mengirim wakilnya yang sah untuk datang menghadap kepersidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut ;
6. Turut Tergugat II hadir sendiri di persidangan ;
7. Turut Tergugat III tidak hadir dan tidak datang kepersidangan dan tidak pula mengirim wakilnya yang sah untuk datang menghadap kepersidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut ;

Penetapan Pencabutan Perkara Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Pli Halaman 2 dari 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Turut Tergugat IV hadir kuasanya yang bernama Rahmiyadin Warsito,SH., Ridho Zaza nurfansyah,SH. dan Latif Surya Rahmadan,SH. di persidangan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.257/600.13.63.01/III/2019 tanggal 29 Maret 2019 ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan tanggal 24 April 2019:

1. Untuk Penggugat hadir kuasanya **Taufikurrahman,SHI. Mixe Sribima Areotejo,SH dan Safrianto,SH.** di persidangan ;
2. Untuk Tergugat I hadir Kuasanya yang bernama Budhi Benyamin Sembiring,SH. di persidangan ;
3. Untuk Tergugat II hadir kuasanya yang bernama Mario Arisatmojo,SH. dan Muhamad Bima Anugrah,SH. di persidangan, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 20 April 2019 Nomor : 008/SKH/IV/2019 ;
4. Untuk Tergugat III tidak hadir dan tidak mewakilkan kepada seseorang untuk hadir di persidangan ;
5. Untuk Turut Tergugat I hadir sendiri di persidangan ;
6. Untuk Turut Tergugat II hadir sendiri di persidangan ;
7. Untuk Turut Tergugat III tidak hadir dan tidak mewakilkan kepada seseorang untuk hadir di persidangan ;
8. Untuk Turut Tergugat IV hadir kuasanya yang bernama Rahmiyadin Warsito,SH., Ridho Zaza nurfansyah,SH. dan Latif Surya Rahmadan,SH. di persidangan ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 8 Mei 2019, setelah Majelis menerima Laporan Hasil Mediasi yang disampaikan oleh Mediator yang pada pokoknya menyatakan bahwa upaya Perdamaian tidak berhasil dan Mediasi dinyatakan gagal ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang tanggal 8 Mei 2019, dengan agenda persidangan yakni Pembacaan Gugatan, kemudian dipersidangan Penggugat menyampaikan Permohonan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan akan mencabut Gugatannya yang tercatat dalam Register Perkara Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Pli, dengan alasan telah ada kesepakatan damai dengan sebagian pihak, yakni Tergugat III, sehingga Penggugat bermaksud akan mengulang kembali mengajukan gugatan baru terhadap pihak-pihak yang tidak berdamai ;

Menimbang, bahwa persoalan maupun prosedur mengenai pencabutan gugatan, tidak diatur dan tidak ditemukan aturannya dalam hukum acara perdata

Penetapan Pencabutan Perkara Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Pli Halaman 3 dari 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku (HIR/RBg), namun demikian untuk mengisi kekosongan hukum tersebut dan agar tidak mengurangi atau melanggar hak dan kepentingan para pihak yang berperkara, Majelis dapat berpedoman kepada ketentuan Pasal 271 Rv dan 272 Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*);

Menimbang, bahwa meskipun *Reglement of de Rechtsvordering* (Rv) sudah tidak berlaku sebagai hukum acara dalam sistem peradilan perdata, namun dalam masalah tertentu masih dapat dipedomani demi prinsip kepentingan dan ketertiban beracara, selama masalah tertentu tersebut tidak diatur dalam HIR maupun RBg yang berlaku sebagai hukum acara dalam praktek sistem peradilan perdata;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 271 Rv alinea pertama, menegaskan bahwa "*penggugat dapat mencabut perkaranya, dengan syarat asalkan hal itu dilakukan sebelum tergugat menyampaikan jawaban*", sedangkan alinea kedua menyatakan bahwa "*setelah ada jawaban maka pencabutan hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan*", hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1841 K/Pdt/1984 yang menerangkan bahwa pencabutan gugatan setelah pemeriksaan berlangsung, harus atas persetujuan tergugat;

Menimbang, bahwa Pasal 272 Rv yang juga menjadi rujukan Majelis, menyatakan bahwa yang dapat dan paling berhak melakukan pencabutan adalah penggugat sendiri sebagai orang yang paling mengetahui hak dan kepentingannya, juga dapat dilakukan oleh Kuasa yang ditunjuk oleh penggugat yang secara tegas dalam surat kuasa dinyatakan salah satu tugasnya untuk mencabut gugatan;

Menimbang, bahwa dari ketentuan sebagaimana yang dipedomani tersebut diatas, maka dapat diketahui bahwa pencabutan gugatan hanya dapat dilakukan oleh Penggugat atau Kuasanya yang salah satu tugasnya dalam surat kuasa adalah untuk mencabut gugatan, sedangkan pencabutan gugatan hanya dapat diperkenankan selama pemeriksaan belum dilakukan yang artinya Tergugat belum menyampaikan Jawabannya, namun apabila pemeriksaan telah berjalan, maka pencabutan mutlak hanya dapat dilakukan atau disampaikan dalam persidangan yang dihadiri oleh Tergugat (*Contradictoir*) dan mendapat persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penggugat telah menyampaikan surat permohonan pencabutan gugatan pada persidangan yang dihadiri oleh Para Tergugat, namun oleh karena pemeriksaan perkara ini belum berjalan dan belum sampai pada tahap jawab-jawab, artinya Para Tergugat belum mengajukan

Penetapan Pencabutan Perkara Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Pli Halaman 4 dari 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawabannya terhadap gugatan Penggugat, maka terhadap permohonan pencabutan gugatan yang disampaikan oleh Penggugat tersebut tidak harus dimintakan pendapat dan persetujuan dari pihak lawan yakni Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa permohonan pencabutan gugatan yang diajukan dan disampaikan oleh Penggugat dipersidangan tersebut adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum acara, karenanya permohonan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dalam perkara ini telah dicabut oleh Penggugat, maka demi kepentingan tertib administrasi yustisial, dengan alasan pencabutan gugatan tersebut, maka Majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pelaihari atau wakilnya yang sah untuk melakukan pencoretan perkara gugatan Penggugat dari register perkara perdata, serta memberitahukan pencabutan gugatan ini kepada Pihak yang tidak hadir sejak Penetapan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dengan adanya pencabutan gugatan oleh Penggugat, maka proses administrasi penyelesaian perkara yang telah mulai berlangsung sejak pendaftaran perkara sampai dengan dicabutnya gugatan oleh Penggugat, Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelaihari telah mengeluarkan biaya proses penyelesaian atas perkara tersebut, yang antara lain biaya pendaftaran gugatan, pemanggilan para pihak dan meterai Penetapan, oleh karenanya, maka pembayaran segala biaya yang timbul dalam proses penyelesaian perkara ini haruslah dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv, serta memperhatikan Pasal-pasal lain dari Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini:

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut;
2. Menyatakan gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelaihari, dengan Register Perkara Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Pli dicabut oleh Penggugat;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pelaihari atau wakilnya yang sah untuk mencoret perkara atau mencatat dalam register/daftar perkara perdata, tentang pencabutan gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Pli.

Penetapan Pencabutan Perkara Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Pli Halaman 5 dari 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pelaihari, untuk memberitahukan Penetapan pencabutan perkara ini kepada pihak yang tidak hadir yakni Turut Tergugat III ;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang ditaksir sebesar Rp. 1.754.000,- (Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, pada hari **Rabu**, tanggal **8 Mei 2019**, oleh kami **Andika Bimantoro, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Harries Konstituanto, SH.Mkn.**, dan **Poltak, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dan dibantu oleh **Sulistiyanto, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, serta dihadiri oleh Penggugat, Tergugat I dan II, Tergugat III, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat IV, tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat III ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Harries Konstituanto, SH.Mkn.

Andika Bimantoro, S.H.

Poltak, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sulistiyanto, S.H.

Rincian biaya perkara:

- Biaya pendaftaran -----	Rp.	30.000,-	
- Biaya pemberkasan -----	Rp.	50.000,-	
- Panggilan -----	Rp.	1.618.000,-	
- PNPB -----	Rp.	40.000,-	
- Meterai -----	Rp.	6.000,-	
- Redaksi -----	Rp.	10.000,-	
J u m l a h -----	Rp.	1.754.000,-	(Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah)

Penetapan Pencabutan Perkara Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Pli Halaman 6 dari 6